

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian secara menyeluruh penulis menyimpulkan bahwa temuan-temuan dalam penelitian ini mengarah pada beberapa poin penting sebagai berikut:

Pertama, bentuk potongan ujroh bagi perekrut jamaah umrah di Abitour Travel Umrah & Haji dilakukan melalui skema pembagian 8% dari biaya paket umrah, dengan rincian 5% masuk ke tabungan umrah dan 3% dapat dicairkan melalui aplikasi. Skema ini dijalankan tanpa kontrak tertulis maupun persetujuan eksplisit dari agen, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam hubungan hukum. Perusahaan juga kerap melakukan perubahan paket secara sepihak tanpa melibatkan perekrut dalam proses keputusan. Hal ini mencerminkan lemahnya posisi hukum perekrut sebagai mitra usaha sekaligus pengguna layanan.

Kedua, dari perspektif hukum perlindungan konsumen, praktik yang diterapkan Abitour Travel Umrah & Haji bertentangan dengan asas keadilan, transparansi, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Ketiadaan perjanjian tertulis, informasi yang tidak jelas, serta dominasi perusahaan dalam mengambil keputusan berpotensi melanggar hak-hak konsumen. Hal ini menempatkan perekrut dalam posisi yang rentan dan tidak setara dalam hubungan kemitraan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat serta model kontraktual yang adil untuk melindungi kepentingan perekrut sebagai konsumen jasa.

B. Saran

1. Pertama, bagi Abitour Travel Umrah & Haji , sebaiknya menerapkan sistem yang transparan dan adil dalam pelaksanaan skema ujroh. Hal ini mencakup pembuatan perjanjian tertulis, kejelasan informasi biaya dan hak-hak agen dakwah, serta pelibatan perekrut dalam setiap perubahan kebijakan keberangkatan. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan dan mencegah konflik di kemudian hari.
2. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan travel umrah, khususnya terkait mekanisme pemasaran berbasis insentif. Penegakan hukum dan pembinaan terhadap pelaku usaha sangat diperlukan agar perlindungan konsumen berjalan efektif. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai hak-haknya sebagai konsumen harus diperluas, agar tidak mudah terjebak dalam praktik yang merugikan.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggali bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang dapat diberlakukan dalam sistem digital kemitraan berbasis ujroh, agar tidak terjadi ketimpangan informasi dan dominasi pelaku usaha atas konsumen dalam transaksi berbasis keagamaan.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan hubungan antara ABITOUR TRAVEL UMRAH & HAJI dan para perekrut dapat berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, baik dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam.

C. Solusi

Sebagai langkah perbaikan terhadap praktik yang tidak sesuai dengan syarat ijarah yakni keridhaan pihak yang berakad dan hukum perlindungan konsumen, peneliti mengajukan dua solusi berikut:

1. Penerapan Akad yang Transparan dan Adil

Pihak penyelenggara wajib menyediakan perjanjian tertulis yang jelas mengenai hak dan kewajiban agen dakwah, termasuk skema ujroh dan biaya tambahan. Hal ini harus berdasarkan prinsip kejelasan (bayan), kerelaan (taradhi), dan keadilan ('adl) sebagaimana ketentuan akad ijarah dalam hukum Islam dan perlindungan konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999.

2. Peningkatan Pengawasan Pemerintah

Diperlukan pengawasan ketat dari Kementerian Agama dan lembaga terkait terhadap biro perjalanan ibadah, khususnya dalam mekanisme insentif dan sistem pembayaran. Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh biro umrah yang beroperasi telah memenuhi standar layanan dan perizinan yang sesuai agar hak-hak konsumen, baik jamaah maupun agen dakwah, terlindungi secara hukum.